SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016;

b. bahwa sebagai implikasi dari penataan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 36 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah Provinsi.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingka PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat selaku Pengguna Anggaran/Barang.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Biro Pengendalian Pembangunan adalah Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Inspektorat adalah adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdi dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi.
22. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
23. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah.

25. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

26. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

    a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia meliputi:

        1. badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

        2. badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota; dan

        3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

    b. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan oganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2), dan ayat (2) huruf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Permohonan Belanja Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

    a. maksud dan tujuan serta rencana penggunaan Belanja Hibah;

    b. nama dan alamat lembaga Pemohon Belanja Hibah; dan

    c. rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:

a. Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
d. Tanda terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa; dan
f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris, atau sebutan lain.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Permohonan Belanja Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait untuk diadministrasikan atau dicatat, dan selanjutnya dievaluasi sesuai dengan urusan pemerintahan, meliputi:

a. bidang pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
b. bidang kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi, dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
d. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air;
e. bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
f. fungsi penunjang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. bidang perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
h. bidang lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
i. bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
j. bidang sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
k. bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

l. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;

m. bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

n. bidang kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

o. bidang kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;

p. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

q. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

r. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian lingkup subbidang pemerintahan umum dan subbidang otonomi daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

s. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian lingkup subbidang Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

t. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian lingkup subbidang Badan Usaha Milik Daerah dan keuangan mikro dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

u. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian lingkup subbidang bina mental dan kerohanian dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

v. bidang aset daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

w. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian lingkup subbidang pelayanan umum dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

x. fungsi keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;

y. bidang pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;

z. fungsi penunjang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;

aa. fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

bb. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Daerah;

cc. fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

dd. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

ee. bidang pangan, peternakan dan kesehatan hewan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

ff. bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

gg. bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

hh. bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

ii. bidang pertanian pada sektor tanaman pangan dan holtikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;

jj. bidang pertanian, subbidang perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan;

kk. bidang pertanian, subbidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

ll. bidang pertanian, subbidang penyuluhan pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertenakan serta Dinas Kehutanan;

mm. bidang kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;

nn. bidang energi dan sumberdaya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

oo. bidang kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan; dan

pp. bidang perindustrian dan bidang perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain, terdiri atas:

1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian penggunaan Belanja Hibah;
2. NPHD;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pimpinan Instansi atau Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah lain sebagai Penerima Belanja Hibah;
4. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama Instansi dan/atau Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah lain; dan
5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

b. Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:
1. Surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi rincian penggunaan Belanja Hibah;
2. NPHD;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Penerima Belanja Hibah;
4. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan Penerima Belanja Hibah; dan
5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah akan digunakan sesuai dengan NPHD.

c. Belanja Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Hibah;
2. NPHD;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ketua/Pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatanyang berbadan hukum Indonesia Penerima Belanja Hibah;
4. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
5. surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat; dan
6. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban bermaterai yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dicap dan ditandatangani oleh Penerima Hibah.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Provinsi terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan dan membuat Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran serta membuat Surat Permohonan Pencairan kepada Gubernur melalui BPKAD.

(3) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD selaku PPKD mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.

(4) Berdasarkan persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Hibah untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencairan oleh SKPD Provinsi sesuai bidang penyelanggaraan urusan pemerintahan terkait;

b. Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) oleh SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintah terkait;

c. NPHD; dan

d. Fotokopi rekening bank atas nama Penerima Hibah.

(5) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

a. Persetujuan Gubernur;

b. Surat dari BPKAD kepada Gubernur perihal permohonan persetujuan pencairan;

c. Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) oleh SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintah terkait;

d. Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank, dan nilai uang;

e. NPHD; dan

f. Fotokopi rekening bank atas nama Penerima Hibah.

(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(7) Penerbitan SPP-LS, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal pencairan dan penyaluran Belanja Hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

(3) SKPD Provinsi terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Biro Pengendalian Pembangunan.

(4) Biro Pengendalian Pembangunan melakukan pengadministrasian dan penyampaian rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Hibah kepada PPKD .

(5) Dalam hal Penerima Belanja Hibah belum melaporkan penggunaan Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka SKPD Provinsi terkait menyampaikan surat peringatan kepada Penerima Belanja Hibah untuk membuat laporan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait.

(6) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Gubernur melalui PPKD dan SKPD Provinsi terkait.

(7) Format laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal pencairan dan penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

(3) SKPD Provinsi terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Pengendalian Pembangunan.

(4) Biro Pengendalian Pembangunan melakukan pengadministrasian dan penyampaian rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada PPKD.

(5) Dalam hal Penerima Belanja Bantuan Sosial belum melaporkan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka SKPD Provinsi terkait menyampaikan surat peringatan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial untuk membuat laporan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait.

(6) Format laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) SKPD Provinsi terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

(2) SKPD Provinsi terkait menyampaikan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Pengendalian Pembangunan setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Biro Pengendalian Pembangunan meyampaikan rekapitulasi atas laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(4) Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan BAB IVA dan Pasal 57a, sebagai berikut:

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57a

Pengaturan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

9. Ketentuan Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Uang dan Naskah Perjanjian Hibah Barang dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 04 Tahun 2017
TANGGAL : 10 Januari 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

KOP SURAT SKPD

CONTOH FORMAT

PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH KEPADA <JENIS BELANJA HIBAH> <PROGRAM/KEGIATAN> TAHUN .....

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat <nomor, tanggal, perihal, pasal yang mengatur persyaratan administrasi>, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Instansi : .....

dengan ini menyatakan telah dilaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan untuk permohonan pencairan Belanja Hibah Kepada <jenis belanja hibah> untuk <nama program/kegiatan> kepada <nama dan alamat penerima> / sebanyak ..... penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan dengan Nomor : ..... tanggal ..... sebesar Rp..... (..... rupiah), dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan hasil verifikasi administrasi, kebenaran dan keabsahan data dokumen persyaratan pencairan tersebut.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
Kepala SKPD,

Materai 6000

<nama jelas & gelar>

CONTOH FORMAT
(UNTUK BEBERAPA PENERIMA)

LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH
KEPADA <JENIS BELANJA HIBAH>
<NAMA PROGAM / KEGIATAN> TAHUN .....

Nomor :..... tanggal .....

NO	Nama Penerima	Alamat Penerima	Dokumen Persyaratan Pencairan *<Berikan tanda √ apabila kelengkapan ada dan sesuai>*							KETERANGAN
			SP	RPB	KTP	NPHD	Rek Bank	SKDm	SPTJB	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	dst									
	JUMLAH	..... Penerima	(Lengkap / belum lengkap*) dan (valid / tidak valid*)							

*(*coret yang tidak perlu)*

Demikian lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Pencairan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang,

<nama jelas & gelar>

Verifikatur,

<nama jelas & gelar>

Mengetahui/menyetujui :
Kepala Bidang,

<nama jelas & gelar>

Keterangan :

1. SP (Surat Permohonan Pencairan);
2. RPB (Rincian Penggunaan Belanja);
3. KTP (jelas);
4. NPHD (jelas);
5. Rek Bank (jelas);
6. SKDm (Surat Keterangan Domisili);
7. SPTJB (jelas);

CONTOH FORMAT
(UNTUK SATU PENERIMA)

LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH
KEPADA <JENIS BELANJA HIBAH>
<NAMA PROGAM / KEGIATAN> TAHUN .....

Nomor :..... tanggal .....

Hasil Verifikasi kepada <nama dan alamat penerima> untuk <nama program/kegiatan> Tahun Anggaran ....., sebesar Rp..... (..... rupiah)

No	Dokumen Persyaratan Pencairan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat Permohonan Pencairan belanja hibah ditujukan kepada Gubernur melalui SKPD terkait. dicap & ditdt oleh : Ketua/Pimpinan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.			
2	Rincian Penggunaan Belanja Hibah tahun berjalan. dicap & ditdt oleh : Ketua/Pimpinan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.			
3	Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua/Pimpinan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.			
4	Nota Perjanjian Hibah Belanja (NPHD) dicap & ditdt oleh : Kepala SKPD dan Ketua/Pimpinan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.			
5	Fotocopy Rekening Bank yang masih berlaku atas nama badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.			
6	Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat.			
7	Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) bermeterai. dicap & ditdt oleh Ketua/Pimpinan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.			

Demikian Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Pencairan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang,

<nama jelas & gelar>

Verifikatur,

<nama jelas & gelar>

Mengetahui/menyetujui :
Kepala Bidang,

<nama jelas & gelar>

(Contoh Format NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN

(NAMA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

HIBAH .....TAHUN ANGGARAN.....

(PIHAK KESATU)

NOMOR : _____

(PIHAK KEDUA)

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh belas (..-..-....), yang bertandatangan di bawah ini:

I. PIHAK KESATU : ....., berkedudukan di Bandung, Jalan ..... Nomor ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PIHAK KEDUA : ....., berkedudukan di ....., Jalan ..... Nomor ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK berdasarkan ..... dan ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa uang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU pada Tahun Anggaran ....memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp000.000.000.000,00 (.....).

(2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp000.000.000.000,00 (.....).

(3) Besaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan PIHAK KEDUA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi:

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	.....	.....
2	.....	.....
	JUMLAH	.....

(4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk .....

Pasal 2

PENCAIRAN BELANJA HIBAH

(1) Pencairan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
   a. Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rencana penggunaan Belanja Hibah;
   b. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektroni atas nama.....;
   d. fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama.....;
   e. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan /Desa setempat (untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia); dan
   f. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening ...., sebagaimana ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain dengan dalih apapun juga, kecuali diatur lain sebagaimana tercantum dalam NPHD ini.

(5) Setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU, selanjutnya PIHAK KEDUA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. menunda pencairan belanja hibah, dalam hal PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
   b. menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui ....., paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan; dan
   c. menerima sisa dana hibah, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
   a. mencairkan belanja hibah, dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA; dan
   b. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan belanja hibah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima belanja hibah, dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
   a. menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah;
   b. membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah PIHAK KESATU melalui ....., paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
   c. mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
   d. mengembalikan sisa dana hibah, ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.

Pasal 5

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran Belanja Hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

LARANGAN

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum)*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
.....	.....

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN